

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN WON

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain terdiri atas:
1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *Trust Receipt*, atau *letter of guarantee*;
 2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud.
Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. *sales contract*/kontrak penjualan yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank;
 3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
 6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
 7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
 8. bukti penerimaan dalam rupiah atau won yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji, dan hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
 9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
 10. bukti pembagian dividen dan bukti hasil investasi lainnya;
 11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Korea Selatan.
 12. Faktur pajak/*tax invoice* atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
 13. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran sewa.
 14. Dokumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dana dalam rangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Won, berupa:
 - a. surat perjanjian pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan

- b. bukti pencairan pembiayaan, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan antara lain terdiri atas:
 - 1. proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah. Proyeksi tersebut paling sedikit berisi rincian secara bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara *gross*;
 - 2. dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang;
 - 3. *proforma invoice*;
 - 4. *purchase agreement*;
 - 5. perkiraan penerimaan dan pembayaran dividen, atau hasil investasi yang didasarkan pada data historis paling sedikit 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - 6. perkiraan:
 - a. biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
 - b. biaya berobat dan akomodasi;
 - c. biaya perjalanan dan akomodasi; dan
 - d. penerimaan dan pembayaran gaji yang akan dilakukan remitansi, yang ditandatangani oleh nasabah Transaksi Bilateral Rupiah dan Won di Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI